



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN PEMERINTAH  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023**

**TANGGAL 14 FEBRUARI 2023**

Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : III  
Rapat Ke : 24  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Selasa, 14 Februari 2023  
Pukul : 15.14 WIB s/d 16.09 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi  
Acara : Membahas RUU tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)  
No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi  
Undang-Undang.  
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH  
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.  
Hadir :  
- Anggota:  
Fisik 32 Orang, Virtual 36 Orang, dan Ijin Orang  
dari 80 Orang Anggota dari 9 Fraksi.  
- Undangan :  
- Menteri Koordinator Perekonomian RI  
- Menteri Ketenagakerjaan RI  
- Plt. Dirjen Peraturan Perundang-undangan  
Kementerian Hukum dan Ham RI  
- Sekretaris BPJPH Kementerian Agama

## **I. PENDAHULUAN.**

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan PPUU DPD dalam rangka Pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PERPPU) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dipimpin Ketua Rapat Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 15.14 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Menteri Koordinator Perekonomian untuk menyampaikan penjelasan/keterangan Presiden atas RUU tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## **II. POKOK-POKOK BAHASAN**

- A. Menteri Koordinator Perekonomian membacakan keterangan Presiden atas RUU tentang Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai berikut:
  1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022 lalu merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Amar putusan MK tersebut antara lain adalah menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan MK diucapkan (inkonstitusional bersyarat) dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan MK diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.
  2. Dalam rangka pelaksanaan putusan MK tersebut, telah dilakukan:
    - a. Dengan persetujuan bersama DPR RI telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pengaturan metode omnibus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut diperkuat dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XX/2022 dan Nomor 82/PUU-XX/2022 yang telah menolak permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan dalam pertimbangan hukum MK

- menyatakan bahwa pembentukan UU Nomor 13 Tahun 2022 adalah perintah dari putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang terkait dengan segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan UU dengan menggunakan metode omnibus.
- b. Kedua, meningkatkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation) yang mencakup 3 (tiga) komponen yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Untuk itu Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) yang memiliki fungsi untuk melaksanakan proses sosialisasi UU Cipta Kerja. Satgas UU Cipta Kerja bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan telah melaksanakan proses sosialisasi di berbagai wilayah untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut telah pula diterima berbagai masukan dan pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) atas UU Cipta Kerja.
  - c. Ketiga, menyelesaikan penelitian, penelusuran, dan pengecekan kembali atas kesalahan teknis penulisan dalam UU Cipta Kerja yang antara lain menyangkut huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.
3. Dengan telah selesai dilakukannya tindak lanjut putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, Pemerintah melakukan penyelesaian perbaikan UU Cipta Kerja dalam rentang waktu yang ditetapkan MK selama 2 tahun, yaitu paling lambat pada November 2023. Dalam pelaksanaan perbaikan tersebut, Pemerintah menghadapi situasi dan kondisi serta dinamika global, nasional, dan kepastian hukum atas UU Cipta Kerja yang akan sangat berdampak kepada perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja.
  4. Adanya dinamika global, antara lain yaitu:
    - a. Terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia yang bersamaan dengan kenaikan laju harga (fenomena stagflasi). Memperhatikan laporan the World Economic Outlook (WEO) Oktober 2022, International Monetary Fund (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan global Tahun 2022 dari 3,6% (April) menjadi 3,2%. Memperhatikan berbagai resiko yang muncul, perekonomian dunia diproyeksikan memburuk di Tahun 2023 yang dicerminkan dari proyeksi pertumbuhan dunia menjadi 2,7%, lebih rendah dari Tahun 2022. Bahkan proyeksi pertumbuhan tahun 2023 pada laporan Bulan Oktober, telah direvisi lebih rendah sebesar 1,1 persen poin jika dibandingkan dengan proyeksi pada laporan bulan April 2022. Perkiraan pertumbuhan yang lebih rendah disampaikan oleh World Bank pada Januari

2023 dimana pertumbuhan ekonomi dunia pada Tahun 2023 hanya sebesar 1,7%.

- b. Terjadinya permasalahan *supply chains* atau mata rantai pasokan yang berdampak pada keterbatasan suplai, terutama pada barang-barang pokok, seperti makanan dan energi. Keterbatasan pasokan akibat terganggunya rantai pasok berdampak pada kenaikan inflasi, dimana hal ini tidak pernah terjadi selama 40 tahun terakhir di beberapa negara maju, seperti Amerika dan Inggris.
  - c. Adanya dinamika nasional, yaitu perlu segera mengambil berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena, dari jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 143,72 juta orang, terdapat 53,8 juta orang atau 37% yang masuk ke dalam kelompok tidak bekerja atau bekerja tidak penuh yang terdiri atas: 2,71 juta angkatan kerja baru, 8,42 juta pengangguran, 34,13 juta pekerja paruh waktu, dan 8,54 juta setengah pengangguran. Adapun pandemi Covid-19 telah pula memberikan dampak kepada 4,15 juta orang yang perlu dilakukan upaya untuk dapat mengembalikan ke kondisi semula.
  - d. perlunya kepastian atas pelaksanaan UU Cipta Kerja pasca putusan MK. Pelaksanaan reformasi struktural yang dilakukan dengan UU Cipta Kerja telah memberikan dampak positif untuk meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA), dimana World Bank mencatat bahwa dengan UU Cipta Kerja telah terjadi peningkatan PMA sebesar 29,4% dan UU Cipta Kerja telah pula mampu menurunkan hambatan perdagangan dan investasi, yaitu mengurangi lebih dari sepertiga hambatan PMA dan hampir 10% mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, sebagaimana dilaporkan oleh OECD.
5. UU Cipta Kerja sejak berlaku pada tahun 2020 telah meningkatkan nilai realisasi investasi di tahun 2021 menjadi sebesar Rp901,02 T dan di tahun 2022 naik kembali menjadi Rp1207 Triliun. Investasi tersebut telah dapat menyerap tenaga kerja pada tahun 2021 sebanyak 1.207.893 orang dan tahun 2022 sebanyak 1.305.001 Orang.
6. Perlu memastikan keberlanjutan manfaat yang diterima oleh UMKM, pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat atas pelaksanaan UU Cipta Kerja, antara lain menyangkut:
- a. Kemudahan dan kepastian dalam perizinan berusaha yang dilakukan melalui Sistem OSS, dimana sejak Agustus 2021 sampai dengan awal Februari 2023 telah diterbitkan 3,2 juta NIB, dimana NIB diberikan terbesar kepada Usaha Mikro sebanyak 3,1 juta (94,5%) dan Usaha Kecil sebanyak

126 ribu (3,8%). Adapun untuk usaha besar hanya 28 ribu (0,8%) dan Usaha Menengah sebanyak 17 ribu (0,5%). Termasuk di dalamnya terobosan dapat didirikannya PT Perorangan dengan modal yang telah didirikan sebanyak lebih dari 80 ribu. Hal ini adalah sejarah baru, dimana Pemerintah dapat memberikan legalitas kepada UMK dalam jumlah yang sangat besar yang belum pernah dapat dilakukan sebelumnya.

- b. Keberlanjutan atas Proyek Strategis Nasional, dimana Terdapat 210 Proyek dan 12 Program sebagai PSN dengan total nilai investasi Rp 5.746,4 Triliun.
  - c. Keberlanjutan atas Lembaga Pengelola Investasi (LPI)/Indonesia Investment Authority (INA), dimana total komitmen investasi Tahun 2022 mencapai sebesar US\$32,2 miliar yang berasal dari injeksi modal negara, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management, dan Dubai Ports World. Namun realisasi investasi baru hanya sebesar Rp15,7 triliun, yang telah dimanfaatkan pada sektor ekosistem digital, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur.
  - d. Keberlanjutan atas Lembaga Pengelola Investasi (LPI)/Indonesia Investment Authority (INA), dimana total komitmen investasi Tahun 2022 mencapai sebesar US\$32,2 miliar yang berasal dari injeksi modal negara, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management, dan Dubai Ports World. Namun realisasi investasi baru hanya sebesar Rp15,7 triliun, yang telah dimanfaatkan pada sektor ekosistem digital, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur.
7. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah perlu melakukan kebijakan antisipasi upaya mencegah Indonesia untuk tidak masuk kedalam situasi stagflasi (krisis) dengan memperhatikan:
- a. Kondisi global yang bergejolak akan berdampak pada perekonomian nasional yang dapat meningkatnya inflasi, turunnya pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pengangguran.
  - b. Stabilitas kekuatan permintaan domestik sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor.
  - c. Diperlukan tindakan pencegahan terjadinya krisis melalui penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus melalui reformasi struktural yang komprehensif yang dimuat dalam Perpu Cipta Kerja.
  - d. Apabila tindakan dan kebijakan dilakukan setelah terjadinya krisis, tidak banyak hal yang dapat dilakukan sehingga akan sangat merugikan kepentingan ekonomi nasional dan tenaga kerja serta akan berdampak kepada penurunan kesejahteraan masyarakat dan berpotensi terjadinya krisis multidimensional yang mencakup sosial, politik, dan hukum.
8. Penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 serta parameter kegentingan memaksa menurut Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu: 1. Adanya kebutuhan mendesak

untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. 2. UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya UU yang saat ini ada. 3. Terjadinya kondisi kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan/kebutuhan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

9. Perppu Cipta Kerja sebagai pelaksanaan putusan MK atas pengujian formil dari UU Cipta Kerja dan MK menolak seluruh pengujian materiil atas UU Cipta Kerja, maka isi Perppu Cipta Kerja secara umum sama dengan isi UU Cipta Kerja, namun ada beberapa perubahan isi yang menyangkut:
  - a. Ketenagakerjaan, yang menyangkut:
    - alih daya (outsourcing).
    - Upah minimum.
    - perubahan frasa cacat menjadi disabilitas.
  - b. Jaminan Produk Halal (Sertifikat Halal), yang menyangkut:
    - Perluasan pemberi fatwa halal yaitu MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
    - Penegasan pernyataan halal bagi UMKM.
    - Pengembangan kerjasama BPJPH
    - penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa.
    - Layanan penyelenggaraan JPH melalui sistem elektronik terintegrasi,
    - Pendanaan pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal bersumber dari: APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
  - c. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
  - d. Pengelolaan sumber daya air, yang menyangkut:
    - Pelaksanaan sumber air berupa pengalihan alur sungai.
    - Sanksi kegiatan sumber air berupa pengalihan alur sungai tanpa persetujuan.
  - e. Perbaikan teknis penulisan, yang mencakup:
    - huruf yang tidak lengkap/typo.
    - rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat,
    - Kesalahan ketik.
    - Judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai.
10. Perubahan terbatas yang dilakukan dalam Perppu Cipta Kerja tersebut merupakan respon atas masukan dan masukan yang disampaikan oleh berbagai masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk dari sebagian Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

B. Tanggapan Anggota Badan Legislasi DPR RI

1. Partai Demokrat menolak Perppu tentang Cipta Kerja karena tidak adanya urgensi/kepentingan yang memaksa.
2. Perppu tentang Cipta Kerja cacat secara formal dan secara prosedural.
3. Perlu landasan yang kuat urgensi dari Perppu Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh Presiden.
4. Pembahasan Perppu tentang Cipta Kerja akan diperdalam di tingkat Panja.

III. KESIMPULAN.

Seluruh Penjelasan dari Menteri Koordinator Perekonomian atas keterangan Presiden terkait RUU tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. dan pandangan/tanggapan/masukan dari Anggota Badan Legislasi DPR RI, akan dijadikan bahan pertimbangan dan masukan Baleg dalam Pembahasan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja di tingkat Panja.

ditutup pukul 16.09 WIB.

Jakarta, 14 Februari 2023  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS

  
WIDIHARTO S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001